

## ABSTRAK

*Boot Legging* yaitu merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band di suatu tempat. Pembajakan ini juga dapat di buat dari rekaman siaran media penyiaran (*broadcasting*), dikenakan sanksi pidana, selain itu, tindakan tersebut tentunya juga merugikan bagi pemegang hak cipta. Identifikasi masalah yang dilakukan penulis adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *boot legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya serta bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindakan *boot legging* tanpa seizin pemilik hak ciptanya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan *boot legging*.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Boot Legging* Tanpa Seizin Pemilik Hak Ciptanya dengan mendasar ketentuan pasal yang terdapat dalam undang-undang hak cipta maka pemidanaan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pelaku *boot legging* karena telah merugikan pemegang hak eksklusif yang ada pada hasil rekaman tersebut. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Boot legging* Tanpa Seizin Pemilik Hak Ciptanya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan mendasar pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 73 ayat (1) undang-undang hak cipta, diketahui unsur pelanggaran hukum telah tercipta sehingga penegakan hukum terhadap tindakan boot legging dapat diterapkan